



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4663/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA, KABUPATEN BANTUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 29 Januari 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Seni Drama Tari dan Musik pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta menjadi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN

TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA, KABUPATEN

BANTUL

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan

Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Institut Seni

Indonesia Yogyakarta B dengan Nilai 346.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 2

Maret 2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1128/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021

Tanggal: 2 Maret 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.